Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
ISSN: XXXX-XXXX(p); xxxx-xxxx(e)
Vol. 1, No. 1, (2024), pp. 1-10

Wedding Culture in Pea Jambu Village: Between Traditions, Islamic Law, and Social Norms

Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial

Firmansyah Reza[1], Khairuddin[2*]
[1-2] STAI Syekh Abdur Rauf Singkil
*Corresponding Author: khairuddinazka15@gmail.com

Article History
Submitted: 01-05-2024
Accepted 20-06-2024
Published: 30-06-2024

Keyword:
Walimatul'urs;
Wedding Tradition;
Traditional values.

Kata kunci:
Walimatul'Urs
Tradisi
Pernikahan;
Nilai Tradisional.

Abstract

This research discusses the Walimatul'Urs tradition in Pea Jambu Village, a tradition carried out in the context of marriage. The problem of this research is that there is a cultural change and addition in the traditional eating process in the village, although the traditional process is still carried out in accordance with the previous tradition. The purpose of this study is to understand and document changes and additions in the traditional eating process, as well as to examine the community's views on these changes. The research method used is direct observation and in-depth interviews with local communities and indigenous leaders. The results of the discussion show that despite changes and additions in the traditional eating process, the community still adheres to traditional values. One of the important outcomes is the prohibition of taking food at a party without a permit, which is considered stealing and is prohibited in Islamic teachings. In conclusion, although there are some changes, the core values of the Walimatul'Urs tradition are still maintained by the people of Pea Jambu Village.

[Abstrak: Penelitian ini membahas tradisi Walimatul'Urs di Desa Pea Jambu, sebuah tradisi yang dilaksanakan dalam rangka pernikahan. Permasalahan penelitian ini adalah adanya perubahan budaya dan penambahan dalam proses makan adat di desa tersebut, meskipun proses adat tetap dilaksanakan sesuai dengan tradisi sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendokumentasikan perubahan serta penambahan dalam proses makan adat, serta memeriksa pandangan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung dan wawancara mendalam dengan masyarakat setempat dan tokoh adat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dan penambahan dalam proses makan adat, masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional. Salah satu hasil penting adalah adanya larangan mengambil makanan di tempat pesta tanpa izin, yang dianggap sebagai tindakan mencuri dan dilarang dalam ajaran Islam. Kesimpulannya, meskipun terdapat beberapa perubahan, nilai-nilai inti dari tradisi Walimatul'Urs tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Pea Jambu.

Copyright© 2024 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Manusia pada dasarnya membutuhkan konsumsi untuk bertahan hidup dimana semakin tinggi kebutuhan, konsumsi juga akan bertambah. Konsumsi setiap orang dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan. Pendapatan yang berbeda-beda merupakan penentu utama konsumsi.[1] Konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi (bahan makanan, pakaian dan sebagainya) barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita.[2] Makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Setiap manusia mempunyai lidah dan dapur yang tersendiri.[3] Lidah merujuk kepada cita rasa atau bentuk selera makanan yang eksklusif dan dapur merujuk kepada menu serta penyediaan makanan yang tertentu.[4]

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor yakni:

> "Bahwasanya dalam penyelenggaraan pesta pernikahan suatu masyarakat biasanya mengadakan makan kepada pengundang, dengan adat istiadat yang berbeda maka berbeda pula tata cara pelaksanaannya.

Dalam hal ini banyak masyarakat yang belum memahami hukum dari mengambil makanan pada pesta dengan tanpa izin pemilik. Kebanyakan masyrakat mengambil makanan yang ada bahkan kadang berlebih. Pada tradisi pernikahan ditinjau dari hukum islam ada yang tidak sesuai pada segi tradisi bermewah-mewahan di pesta pernikahan adat, contohnya seperti, pada segi makan, pakaian, dan hiburan. Dimana dari segi makanan biasannya terlalu banyak jenis makanan dengan porsi yang besar sehingga mubadzir. Maka dari itu tradisi pesta pernikahan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di Desa peajambu. Perkembangan pada masyrakat saat ini, pesta pernikahan atau di sebut dengan walimah al-urs merupakan aktivitas yang lajim di selenggarakan sebagai memeriahkan atas terselenggaranya akad nikah kedua mempelai atau bentuk kebahagiaan yang terungkap pada keluarga bersanggutan sehingga berharap dapat berbagi kebahagiaan pada orang lain dengan cara mengundang keluarga kerabat untuk memohon doa restu sekaligus nmengumumkan perihal berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan pesta nikah di Desa Pea Jambu ? 2. Bagaimana perspektif masyarakat Desa Pea Jambu dan perpektif hukum Islam mengambil makanan dari tempat pesta nikah untuk di bawa pulang tanpa seizin pemilik pesta

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara ringkas berbagai kondisi dan fenomena sosial yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat

---

[1] Yolanda, H, P., dan Atina Shofawati, "Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat Religiusitas", *JESTT*, Vol. 2 No. 7, 2015. hlm 570

[2] Rahmat Ilyas, "Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *At- Tawassuth*, Vol. 1, No. 1, 2016. hlm 154.

[3] Omar, A, H. "Pantang Larang Dalam Kalangan Orang Melayu: Analisis Dari Persoektif Teori SPB4K", Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 7 (1), 2014. hlm76-97

[4] Ramli, M, A., dan Jamaludin, M, A. "Budaya Makanan Dan Pemakanan Halal Dalam Kalangan Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Islam". Accelerating the world's research. 2016. hlm 195

yang menjadi objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis fenomenologis. Penelitian kualitatif fenomenologis adalah penelitian yang bermasud untuk memahami fenomena tentang apa yang mereka alami oleh subyek penelitian dengan menggunakan cara deskripsi. Kemudian penelitian kualitatif bersifat deskriftif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Walaupun ada angka- angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang di peroleh, meliputi transikip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Metode diskrisi adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia atau objek situasi atau kejadian yang bertujuan secara sistematis dan akurat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Pea Jambu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi didasarkan pengamatan peneliti bahwa Kabupaten Aceh Singkil memiliki adat istiadat yang kuat tetapi sedikit banyaknya masyarakat tidak memahami hukum mengambil makanan dari tempat pesta pernikahan. Dengan demikian permasalahan tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Lokasi Penelitian

Secara administrasi kawasan Desa Pea Jambu pada dasarnya terdiri dari 3 Dusun, ketiga dusun tersebut adalah sebagai berikut: Dusun 1 Jalan Pepaya, Dusun 2 Jalan Delima dan Dusun 3 Jalan Manggis Kampong Pea Jambu merupakan salah satu kampung dan wilayah kecamatan singkohor kabupaten Aceh singkil terletak kurang lebih antara 3025'40'80'LS-3023'27'24" LS dan 10208'21'4' BT-102010'7'32" BT secara administrative, wilayah kampong Pea Jambu memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah utara : PT. Nafasindo kecamatan kota Baharu
Sebelah selatan : PT. Nafasindo Kecamatan Gunung Meriah
Sebelah Timur : Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah
Sebelah Barat : Srikayu Kecamatan Singkohor

Luas wilayah kampong Pea Jambu adalah 1.185 ha (11,85 km2) yang terdiri dari 40 % berupa pemukiman, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 35% berupa lahan budi daya perikanan sebagaimana wilayah tropis, kampong Pea Jambu mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relative dekat dengan hutan tropis. Jarak pusat kampong Pea Jambu dengan ibukota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 52 km. kondisi prasarana jalan poros kampong yang masih berupa jalan kontruksi jalan dengan kondisi jalan lumayan bagus, waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 60 menit. Sedangkan jarak pusat kampong dengan ibukota kecamatan yang dapat di tempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 20 km . kondisi ruas jalan poros kampong kampong yang

di lalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi jalan lumayan bagus waktu tempuhnya menggunakan bermotor mencapai kurang lebih 40 menit.

Sebelum di kenal nama desa pea jambu, kampong pea jambu merupakan wilayah pemekaran dari kampong Srikayu atau yang lebih dikenal SKPE SP II UPT VIII subulusalam seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk serta kebutuhan akan pelayan masyarakat maka tokoh masyarakat wilayah SKPE SP II UPT VIII memperjuangkan pembentukan kampong melalui proses pemekaran kampong. Sebelum pemekaran, kampong Pea Jambu yang merupakan wilayah kampong Srikayu yang pada awalnya adalah lokasi trasmigrasi SKPE SP II UPT VII Subulusalam. Penempatan trasmigrasi SKPE SP II UPT VII Subulusalam adalah pada tahun 1984, yang dikenal dengan sebutan Trans Srikayu. Pada tahun 1998 kampung Srikayu resmi di mekarkan, maka terjadilah kampong pea jambu adapun kampong Pea Jambu terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu, dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Pada tahun 2000, Kampung Pea Jambu diresmikan menjadi kampong Depenitif oleh Bupati Aceh Singkil Bapak H. Makmur Syahputra S.H., dengan adanya kampong Pea Jambu diharapkan kampong ini memiliki kemajuan dan kejayaan dalam usaha pertanian. Setelah terbentuknya kampong Pea Jambu secara resmi, untuk pejabat sementara Kepala Kampung adalah Abdul Yahya. Kantor sekaligus Balai Kampung sementara menempati dirumah kepala kampong pada tahun 2004 dilaksanakan pemilihan kepala kampong yang ditetapkan menjadi kepala kampong. Sejak terbentuknya kampong Pea Jambu secara resmi, telah banyak bangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam menunjang kawasan minapolitan. Bantua dan pembangunan sarana prasarana perkebunan telah banyak dilaksanakan. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang di laksanakan. Secara umum Desa Pea Jambu terdiri dari suku jawa, suku aceh dan singkil dan lain-lainnya. Di desa Pea Jambu hidup dengan rukun dan damai di ikat oleh rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang kokoh, tidak pernah terjadi musuh antara etnis dari dulu hingga sampai sekarang. Pada umumnya masyarakat di desa Pea Jambu menganut agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk desa Pea Jambu terdiri dari 638 jiwa (172 kk) dengan jumlah peduduk laki-laki sebanyak 330 jiwa dan perempuan 308 jiwa, dengan jumlah jiwa setiap dusun yang tertera sebanyak jelas yaitu, dusun I jalan Pepaya jumlah laki-laki 101 jiwa wanita 83 jiwa, dusun II jalan Delima Laki-laki 155 jiwa wanita 148 jiwa, dusun III jalan Manggis laki-laki 74 jiwa wanita 77 jiwa. Wilayah kampong Pea Jambu memiliki potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang tarib dekat dengan ibukota kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sector formal maupun non formal. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya sebagaian besar penduduk desa Pea Jambu orang-orang yang bermata pencaharian petani. Dalam mengelola serta memanfaatkan lahan para petani di Desa Pea Jambu menggunakan pola dan model disesuaikan dengan karakteristik tanah yang mereka miliki. Masyarakat di Desa Pea Jambu memiliki lahan, kemudian dimanfaatkan untuk menanam tanaman sawit, akan tetapi secara garis besar semua penduduk desa Pea Jambu memiliki kebun sawit semuanya.

Bentuk-Bentuk Adat Pesta Nikah Di Desa Pea Jambu

Adat istiadat Singkil banyak berhubungan dengan keadaan alam, flora dan fauna serta kekerabatan yang terjalin erat,[5] berhubungan sejak lama, terus menerus, turun temurun, sehingga menjadi kebiasaan yang terikat melalui kesepatan bersama. Muhammad Umar (EMTAS) mengungkap bahwa: "adapun kata adat berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-adah (adat) artinya ialah kebiasaan, jadi adat itu adalah kebiasaan, karena dibiasakan, lama – lama menjadi suatu kebutuhan, akhirnya menjadi aturan, persyaratan dan ketentuan. Adat singkil mual–mula dirajut atas kesepakatan para raja-raja "Raja Sienambelas" dan pada masa kerajaan itu adat raja harus bereda dengan rakyat biasa. Menurut wawancara penulis dengan salah seseorang tokoh adat singkil "Mion Jabat" salah seorang keturunan pengapit raja bahwa masyarakat baru boleh memakai adat besar (adat kerajaan) setelah pendudukan NIPPON (Jepang) dan leluasa dipergunakan orang masyarakat umum setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Jadi tempo dulu itu adat berlangsung dipangku oleh raja dan pengapitnya (menteri-menteri). Boleh masyarakat biasa memakai adat istiadat seperti kerajaan (adat kebesaran) tetapi dengan berbagai persyaratan. Maka persyaratan yang diberlakukan oleh raja-raja dahulu juga telah pula menjadi adat istiadat sampai sekarang. Sebagaimana pembahasan terdahulu oleh Ainal Basri mengelompokkan singkil menurut ilmu Bahasa (linguistik) bahwa penduduk singkil terbagi lima Bahasa yaitu Bahasa pesisir (anuek jame), Bahasa pulau, Bahasa aceh, Bahasa jawa, dan Bahasa singkil. Begitu juga mengenai adat istiadat inklusif menurut penggunaan Bahasa-bahasa daerah tersebut, sekalipun telah banyak pencampuran/pembaharuan antara satu dengan yang lainnya.

Adat istiadat singkil tentang adat perkawinan di singkil.[6] Secara umum perkawinan pada suku singkil ada delapan cara (metode) sebagai pendamping hukum syariat Islam yaitu 'Aqad Nikah (ijab Kabul), dengan maksud agar upacara nikah yang sakral dan merupakan ibadah itu tidak menjadi sepele dan barang permainan. Delapan sistem adat istiadat singkil Maka di samping hukum agama (islam) yang sakral itu di ikat dan di atur lagi menurut hukum Adat,[7] dengan kata lain bobot hukum syariat yang agung dibingkai dan diapit dengan adat. Delapan sistem adat istiadat singkil adalah sebagai berikut:

1. Sistem Anggah Anggah adalah salah satu cara perkawinan yang sangat terhormat. Pihak laki-laki mengadakan kunjungan kepada pihak perempuan yang mewakili olej anak Bayo (suami dari kakak calon pengantin) dan Bapak Membekhu (suami dari bunda calon pengantin). Dari pihak perempuan juga di wakili oleh anak Bayo dan Bapak Membekhu si calon pengantin. Mereka bermusyawarah dalam istilahnya biasa di sebut mengkuso (merisik).
2. Sistem Jupik Sistem jupik ialah pihak perempuan yang berisik (mengido) pihak laki-laki (calon pengantin pria), yang diwakili oleh anak Bayo, Bapak Membekhu atau orang yang di

[5] Khairuddin, Khairuddin. "KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan." *Yogyakarta: Zahir Publishing* (2020).

[6] Khairuddin, Witro, D. , Nurasih, W. , Yulianti, H. , Agustina, Belo Bellen as Compulsory Delivery in Aceh Singkil Wedding; 'Urf and Islamic Law Anthropology Review A. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata SosialThis link is disabled., 2024, 19(2), pp. 151–173

[7] Khairuddin , Hidayah, N. NOT ONLY FOR BEAUTY BUT ALSO FOR A BETTER FUTURE: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh Al-Ahwal, 2022, 15(2), pp. 295–309

percaya. Pihak laki-;laki juga di wakili oleh anak Bayo dan anak Membekhu . tingkat pertemuan pertama ini telah dapat di ketahui apakah ada persetujuan kedua belah pihak, jika telah ada persetujuan ada dilanjutkan dengan penentuan waktu pernikahan dan peresmian.

3. Sistem Mengido Proses ini adalah yang standar (yang paling lazim digunakan). Yaitu pihak laki-laki yang di wakali oleh anak bayo dan bapak membekhu melakukan pendekatan kepada pihak perempuan lewat anak bayo dan bapak membekhu untuk mengkuso (merisik)
4. Sistem Melalaken Adat melalaken biasa disebut kawin lari, atau seorang laki-laki melarikan seorang perempuan untuk dinikahi. Hal ini tentu tertentangan dengan hukum syariat islam. Namun adat singkil mengatur jalan keluarnya melalaken itu dengan sebuah sistem, agar terhindar \dari kesalahan fatal yaitu zina.
5. Sistem Mempertahankan Sistem mempertahakan ialah seorang perjaka (lajang) bersepakat dengan seorang gadis untuk menikah. Lalu disaat ada pesta perkawinan dirumah seorang warga kampong, si laki-laki mempertahankan seorang gadis kepada tuan rumah sambil memohon agar tuan rumah membantu mengurus pernikahan mereka lewat adat hukum.
6. Sistem Mengikut Sistem mengikut adalah slah satu adat perkawinan dengan cara seorang wanita mengikut, yaitu mengadukan hal ihwalnya kepada pengurus syariat (bapak imam kampong), dan si wanita mutlak dinikahi denan seorang pria (pulan).
7. Sistem Angka Sistem angkap ada dua yaitu pertama angkap duduk adat yaitu adata yang dapat di pakai oleh seorang (anak pekhana) untuk membangun rumah tangga. Bahwa semua biaya yang di perlukan untuk pernikahan/perkawinan di tanggung oleh pihak wanita kecuali mahar. Sistem angkap ini setelah semuanya selesai acara pernikahan si laki-laki wajib tebus biaya yang di keluarkan. Yang kedua sistem angkap DAS yaitu sama dengan cara angkap duduk adat, cuman bedanya angkap das tidak dapat di tebus.
8. Sistem Itam Adat itam artinya MALU, bahkan ada yang mengatakan NISTA, yaitu seorang laki-laki tidak bersaudara, dan tidak punya harta (materi) sama sekali, tetapi ia ingin menikah seorang anak menguda (gadis) dan si perempuan mau menikah dengan pria itu, segala biaya di tanggung oleh keluarga pihak wanita, sedangkan uang mahar dari patungan/bantuan warga setempat.

   Klasifikasi dari delapan sistem adat diatas di agi menjadi empat kelas kehormatan yaitu:

   1. Tingkat kehormatan: Sistem Anggah, Sistem Jupik, Sistem Mengido.
   2. Tingkat kurang hormat: Sistem Melalaken, Sistem Mempertahankan dan Sistem Mengikut.
   3. Tingkat tidak kehormatan: Sistem Angkap
   4. Tingkat sangat tidak terhormat: Sistem Itam.

Pesta Adat Singkil (Pea Jambu)

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-

batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bias dicapai oleh setiap orang.[8] Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa.

Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang lakilaki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia. Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (mutual fullfilment) dan realisasi diri (self realisation) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam ketaatan yang sempurna.

Dari uraian ini tahapan-tahapan pesta adat pernikahan secara adat istiadat di singkil yaitu:

1. Khembuk Mekaum atau rapat famili ini menentukan waktu pelaksanaan pesta, tingkat pesta (besar, sedang, dan sederhana), dan kesiapan famili untuk membantu. Hasil rapat famili dibawa kedalam rapat kampong atau rapat umum.
2. Khembuk kampong, rapat ini di hadari oleh Sintua yaitu pemangku adat (kepala kampon/kepala mukim), puhun, anak bayo, bapak membekhu, bapak penguda dan tetangga. Tujuan rapat: persetujuan jadwal pesta, persetujuan pemakaian adat dalam pesta, dan pembentukan panitia yang langsung dipimpin oleh pemangku adat.
3. Penyelenggaraan pesta adat pernikahan:
    a. Malam I disebut Mehine Menangko (hinai curi) yaitu berhinai tapi belom dimulai resmi oleh Inang Sintua (istri pemangku adat). Pada besok paginya khenduri mengido tawar (biasanya pesta besar saat ini harus memotong kambing), selanjutnya dengan mengantung tabir, langir-langit, kolam dan lain-lain Bahasa aslinya adalah "Menggeteng". Sementara itu halaman di pasang pintu gerbang, gaba-gaba (janur) dan sebagainya, juga di dalam rumah sudah di hiasi serta pelaminannya.
    b. Malam II di sebut dengan menghinai kedua. Secara resmi adat berhinai baru di mulai mala mini, karena sudah di hadiri ibu kepala kampong, maka hinainya pun di sebut juga hinai sintua. Sebenarnya ada malam ketiga baru besoknya makan/kenduri besar atau makan adat sebagai puncak kegiatan adat dalam pesta perkawinan. Setiap malam

[8] Khairuddin, Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh Al-AhwalThis link is disabled., 2020, 13(2), pp. 108–118

maupun malam pertama atau malam kedua selalu ada hiburannya seperti: kesenian dalail khairat, dendang daerah aceh singkil, ceramah agama, tarian dampeng dan lain-lainnya.

c. Keesokan harinya di hari kedua atau ketiga (hari puncak) diadakan khatam al-qur'an di pandu oleh penguru syara' kampong atau guru mengaji yang sengaja di jemput. Di lanjutkan dengan Qasidah Al-Barzanzi atau zikir maulut.
d. Menjelang hari siang diadakan makan ersama hari puncak di sebut makan beradat yang di hadiri kepala kampong, imam serta masyarakat lainnya.
e. Setelah selesai makan beradat dilanjutkan dengan acara Temettok ata menjatoh, yaitu kerabat taun rumah menyumbangkan berupa uang kontan kepada yang punya kerja.
f. Acara berikutnya selesai Temettok kemudian menjelang sore dilaksanakan Mengarak Mempue atau mengantar penganttin laki-laki ketempat pengantin perempuan yang di arak.
g. Acara selanjutnya ialah penganten pria bersama rombongan mengarak (pengakhak) tiba didepan arena pesta penganten wanita, oleh pihak penganten wanita disambut dengan tarian dampeng.
h. Kemudian di lanjutkan dengan akad nikah i. Setelah itu dikenalkan saudara pengantin wanita sambil bersalaman j. Setelah resmi menjadi suami istri, pada malam itu ada di awasi oleh penintuai (orang tua-tua yang ditugaskan untuk itu) Prosesi terakhir yaitu makan sukut (acara syukuran) berterima kasih kepada semua pihak yang membantu. Lebih kurang 3 hari ada acara menjalang atau mendapatken mengantarkan pengantin wanita ke penganten pria

Perspektif Masyarakat Terhadap Mengambil Makanan

Setiap acara pesta pernikahan di Desa Pea Jambu ada makan bersama sebelum pesta pernikahan dan berlangsungnya pesta pernikahan tersebut. Biasanya makanan di pesta pernikahan banyak membuat makanan, terkadang ada yang mubazir, karena sudah berlebihan serta yang membawa pulang kerumah juga banyak. Hasil wawancara dari masyarakat 1 (satu) selaku masyarakat desa pea jambu bahwasanya makan yang baik itu layak di kosumsi dan bermanfaat bagi tubuh. Adapun makanan yang di bawa saat pesta hukumnya halal. Namun melihat bagaimana kondisinya. Apakah makanan tersebut berlebihan sehingga mubazir bisa jadi haram dan apakah si pemilik pesta mengizinkan untuk mengambil makanannya atau tidak. Maka, bisa di jatuhi hukum haram atau halalnya. Masyarakat 2 (dua) selaku masyarakat desa pea jambu bahwasannya makanan yang baik atau halal itu makanan yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Dalam hal mengambil makanan di pesta tanpa sepengetahuan pemilik hukumnya haram, karena tidak adanya permintaan izin terlebih dahulu sehingga hukumnya seperti mencuri

Hukum Membawa Makanan dalam Islam

Hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi dan lain-lain. makanan yang dikonsumsi hendaklah baik (طيب) yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya, maupun mutunya hendaklah

berimbang gizinya. Menurut Tafsir Depag RI, makanan yang halal tetapi tidak "thayyib" dicontohkan oleh Rasulullah saw seperti kepala, kulit, dan jeroan binatang sembelihan agar dibuang. Bahkan beliau bersabda, jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari bangsa jin.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar kolesterol darah dalam tubuh manusia cepat meningkat. Pemilihan makanan yang menepati hukum syarak dapat membantu pembinaan rohani dan jasmani yang baik. Imam al-Ghazali mengatakan bahawa makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat doa terkabul dan makanan yang haram akan menggelapkan hati.51 Sebagai pengguna Muslim, berusaha untuk mencari makanan yang halal adalah satu kefardhuan sebagai kriteria utama dalam membuat pilihan makanan, bukan hanya memilih makanan yang lazat lagi menarik. Makanan yang haram atau syubhah perlu dielak, kecuali ketika darurat. Ini kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada fizikal, mental mahupun spiritual manusia. Kemudaratan adalah asas utama dalam larangan pengambilan makanan. Ini kerana segala bentuk makanan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada fizikal dan mental manusia turut diharamkan dalam Islam. Ini kerana Islam amat menitikberatkan keselamatan makanan (food safety) demi memelihara nyawa pengguna (hifz al-nafs). Ia termasuklah sesuatu yang mengkhayalkan seperti dadah, racun dan ganja atau yang boleh menyebabkan kematian seperti racun. Pengharaman berkait rapat dengan wujud kemudaratan contohnya pengharaman bangkai, darah, khinzir, khamr dan seumpamanya.

Namun apabila tiada lagi kemudaratan, tiada pengharaman misalnya halal binatang al-an'am, susu, tumbuhan serta sayuran dan sebagainya. Keharaman makanan yang disebutkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa semua yang diharamkan atau dilarang dalam agama Islam, pasti ada madharatnya dan bahayanya, walaupun baru sebagiannya dapat dibuktikan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan sebagiannya belumdapat dibuktikan atau diketahui oleh manusia, karena pengetahuan manusia itu terbatas. Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan pengambilan harta orang lain secara diam-diam dengan iktikad yang tidak baik. Yang dimaksud mengambil harta diam-diam adalah mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil harta orang lain ketika orangnya sedang tidak ada dirumah

Kesimpulan

Walimatul'Urs Desa Pea Jambu merupakan suatu tradisi yang di laksanakan berkaitan dengan dilangsungkan sebuah pernikahan. Dalam Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu ada sedikit terjadi perubahan budaya dan penambahan dalam proses makan adat, akan tetapi proses adat tetap dilaksanakan seperti bagaimana proses adat yang sebelumnya. Mengambil makanan di tempat pesta adalah hukum haram atau mencuri makanan dan itu larang Allah SWT taala, dan jika mau membawa makanan di tempat pesta setidaknya minta izin kepada pemilik pesta itu sendiri.

Daftar Pustaka

Khairuddin , Hidayah, N. NOT ONLY FOR BEAUTY BUT ALSO FOR A BETTER FUTURE: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh Al-Ahwal, 2022, 15(2), pp. 295–309

Khairuddin, Khairuddin. "KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan." *Yogyakarta: Zahir Publishing* (2020).

Khairuddin, Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh Al-Ahwal., 2020, 13(2), pp. 108–118

Khairuddin, Witro, D. , Nurasih, W. , Yulianti, H. , Agustina, Belo Bellen as Compulsory Delivery in Aceh Singkil Wedding; 'Urf and Islamic Law Anthropology Review A. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata SosialThis link is disabled., 2024, 19(2), pp. 151–173

Omar, A, H. "Pantang Larang Dalam Kalangan Orang Melayu: Analisis Dari Persoektif Teori SPB4K", Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 7 (1), 2014. hlm76-97

Rahmat Ilyas, "Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Ramli, M, A., dan Jamaludin, M, A. "Budaya Makanan Dan Pemakanan Halal Dalam Kalangan Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Islam". Accelerating the world's research. 2016.

Yolanda, H, P., dan Atina Shofawati, "Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat Religiusitas", *JESTT*, Vol. 2 No. 7, 2015.